



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 7/Pid.B/2020/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **UNTUNG Bin MISTAR (alm);**
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/tanggal lahir : 47 tahun / 27 Juli 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kamp. Barong Tongkok RT. 04 Kec. Barong
Tongkok Kab. Kutai Barat
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pengemudi

Terdakwa telah ditangkap tanggal 29 Oktober 2019 dan ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019;
2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2019 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;
4. Penuntut Umum, Perpanjangan Ketua pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 7/Pid.B/2020/PN Sdw, tertanggal 7 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2020/PN Sdw, tertanggal 7 Januari 2020, tentang penetapan hari Sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, tanggal, 2 Maret 2020 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa An. **UNTUNG bin MISTAR** , terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUH Pidana sesuai Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 Unit Mobil Dump Truck Mitsubhisi Diesel Super HD-X 6.6 nomor Polisi KT 8523 YI dengannomor lambung 99 warna kuning.
 - 1 (satu) buah Injection Pump truck MITSUBISHI CANTER.
 - 1 (satu) buah TURBO dari bagian Unit Dump Truck.

Dikembalikan Kepada Yang berhak

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis terdakwa hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk mengurangi hukumannya ;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya dan terhadap replik tersebut terdakwa telah pula mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya, yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **UNTUNG bin MISTAR (alm)**, pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira jam 09.00 wita atau pada suatu waktu yang

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam bulan September tahun 2019, bertempat di Mess PT.

Trans Jaya Sumatera Kamp. Pegalak Kec. Damai Kab. Kutai Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat telah **"membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan"**.

Perbuatan terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari lupa pada waktu sekitar pukul 15.00 Wita tepatnya pada saat terdakwa berada di Perjalanan menuju kutai barat dari Kota samarinda saksi RUSLI als LILI als RAJU bin SUJIONO (dilakukan penuntutan secara terpisah) menelpon terdakwa dengan mengatakan "SAMPEAN MAU KAH TURBO DENGAN INJEKSI" kemudian terdakwa mengatakan "BERAPA HARGANYA?" Dan saksi RUSLI als LILI als RAJU bin SUJIONO menjawab "HARGANYA SEMBILAN JUTA" lalu Terdakwa tawar barang tersebut dengan harga Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) lalu saksi RUSLI als LILI als RAJU bin SUJIONO mengatakan "YA SUDAH KANG AMBIL AJA DI MENCIMAI " kemudian setelah sampai di rumah, Terdakwa bergegas menuju Kamp. Mencimai dan menemui saksi RUSLI als LILI als RAJU bin SUJIONO untuk mengambil barang berupa 1 (satu) Unit TURBO merk Mitsubishi Canter warna Silver dan 1 (satu) Unit Injection merk Mitsubishi Canter Warna Silver tersebut, kemudian terdakwa membawa ke dua barang tersebut ke rumah saya yang berada di Simpang Jaras setelah memberikan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada saksi RUSLI als LILI als RAJU bin SUJIONO.

Bahwa Terdakwa pada saat membeli 1 (satu) Unit TURBO merk Mitsubishi Canter warna Silver) dan 1 (satu) Unit Injection merk Mitsubishi Canter Warna Silver) dari saksi RUSLI als LILI als RAJU bin SUJIONO tidak ada menanyakan untuk kepemilikan barang tersebut kepada saksi RUSLI als LILI als RAJU bin SUJIONO, terdakwa mau membeli barang tersebut tersebut karena harganya murah dan rencananya akan terdakwa jual kembali untung memperoleh keuntungan.

Perbuatan terdakwa **UNTUNG bin MISTAR (alm)** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **M. ANDY WIJAYA BIN HASAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik ;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;
 - Bahwa saksi diperiksa di persidangan ini dikarenakan ada masalah pencurian dan penadahan;
 - Bahwa awalnya pada tanggal 12 September 2019 sekira jam 09.00 wita, bertempat di Mess PT. Trans Jaya Sumatera Kamp. Pegalak Kec. Damai Kab. Kutai Barat, saksi memerintahkan saksi Rusli untuk membawa 1 (satu) unit dum truk merk Misubishi super HDX6.6 warna kuning No Pol KT 8523 YI untuk pergi memuat batu split di Kampung Eheng, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat;
 - Bahwa seharusnya pada tanggal 13 September 2019 saksi Rusli harus kembali ke Mess PT. Trans Jaya Sumatera Kamp. Pegalak Kec. Damai Kab. Kutai Barat, tetapi saksi Rusli tidak kembali;
 - Bahwa kemudian pihak PT. Trans Jaya Sumatera melakukan pencarian di sekitar Kec Damai, Kabupaten Kubar, kemudian pada tanggal 15 September 2019, saksi mendapatkan informasi dari karyawan supir truk yang lain bahwa ada melihat dum truk merk Misubishi super HDX6.6 warna kuning No Pol KT 8523 YI terparkir di pinggir jalan Kampung Benung Rt 03, Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat;
 - Bahwa selanjutnya saksi langsung pergi menuju ke lokasi tersebut dan menemukan truk tersebut dalam kondisi tanpa sopir;
 - Bahwa dum truk merk Misubishi super HDX6.6 warna kuning No Pol KT 8523 YI dan spare part truk tersebut sudah hilang adalah Turbo Truck Canter, Injeksi pump Truck Canter, Shap Truck Canter, Tangki Truck Canter, 4 Buah Ban dan Peleng Truck Canter, Baterai Truck Canter.
 - Bahwa kemudian saksi bersama karyawan lain menarik 1 (satu) unit dum truk merk Misubishi super HDX6.6 warna kuning No Pol KT 8523 YI menuju Mess PT. Trans Jaya Sumatera Kamp. Pegalak Kec. Damai Kab. Kutai Barat;
 - Bahwa selanjutnya saksi menghubungi saksi Rusli, akan tetapi saksi Rusli tidak menjawabnya, kemudian saksi melaporkannya ke Polisi;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, pihak PT. Trans Jaya Sumatera mengalami kerugian sekitar Rp. 32.340.000,- (tiga puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **RUSLI als LILI als RAJU bin SUJIONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi bekerja di sejak tanggal 06 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 11 September 2019 sebagai supir dump truk mitsubishi diesel Super HD-X 6.6 Nomor Polisi KT 8523 YI berwarna kuning dengan nomor lambung 99 yang mengangkut buah sawit dari Kebun PT. KPL Mantar dibawa ke Pabrik PT. KAL Lendian dan mengangkut batu split (pecahan batu yang kecil) dari Kamp. Eheng menuju kebun KPL Mantar dengan Upah untuk mengangkut sawit yaitu Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) per satu ton dan untuk mengangkut batu yaitu Rp. 12.000 (dua belas ribu rupiah) per satu ton;
- Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 pada pukul 18.00 Wita telah membongkar injeksi pump dan turbo 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis dump truk mitsubishi diesel Super HD-X 6.6 Nomor Polisi KT 8523 YI berwarna kuning dengan nomor lambung 99 milik PT. Trans Jaya Sumatera tanpa ijin dari pihak manajemen PT. Trans Jaya Sumatera. Setelah membongkar injeksi pump dan turbo 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis dump truk mitsubishi diesel Super HD-X 6.6 Nomor Polisi KT 8523 YI berwarna kuning dengan nomor lambung 99 kemudian saksi menghubungi terdakwa dengan mengatakan "SAMPEAN MAU KAH TURBO DENGAN INJEKSI" kemudian terdakwa mengatakan "BERAPA HARGANYA?" dan saksi menjawab "HARGANYA 9 JUTA" lalu terdakwa tawar barang tersebut dengan harga Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) dan saksi mengatakan "YA SUDAH KANG AMBIL AJA DI MENCIMAI" kemudian terdakwa menuju Kamp. Mencimai dan menemui saksi untuk mengambil barang berupa 1 (Satu) Unit TURBO merk Mitsubishi Canter warna Silver) dan 1 (Satu) Unit Injection merk Mitsubishi Canter Warna Silver tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa membawa ke dua barang tersebut ke rumah terdakwa yang berada di Simpang Jaras dan kemudian saksi langsung berangkat menuju ke Kota Balikpapan dengan menggunakan mobil yang telah di sewa oleh terdakwa;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Pl. Bahwa saksi selain menjual injeksi pump dan turbo kendaraan roda empat jenis dump truk mitsubishi diesel Super HD-X 6.6 Nomor Polisi KT 8523 YI berwarna kuning dengan nomor lambung 99 milik PT. Trans Jaya Sumatera juga menjual barang milik PT. Trans Jaya Sumatera berupa 1 (satu) buah ban luar merk maxis dan 3 (buah) ban luar merk swallow kepada orang yang terdakwa tidak kenal karena pada saat itu saksi menjual barang tersebut di pinggir jalan Kamp. Benung Kec. Damai Kab. Kutai Barat dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa hasil dari pejualan barang-barang tersebut saksi penggunaan untuk ongkos saksi pulang kampung dan sisanya saksi penggunaan untuk foya-foya dengan teman-teman saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkanya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan dari terdakwa, di persidangan dibacakan keterangan saksi yang bernama WIDYO BUNTORO Bin SUGONDO (Alm), sesuai Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sebagai berikut :

- Bahwa saat ini saksi bekerja di PT.TJS (Trans Jaya Sumatra) sejak bulan Juli Tahun 2019 sampai sekarang dan jabatan saya di PT.TJS (Trans Jaya Sumatra) sebagai Sopir Angkut buah sawit.
- Bahwa yang mempertanggung jawabkan pekerjaan saya ialah Manager PT. TJS yaitu Sdr. ASIANG.
- Bahwa saksi kenal dengan saudara RUSLI dan saudara RUSLI bekerja di PT. TJS (Trans Jaya Sumatra).
- Bahwa jabatan Sdr.RUSLI sebagai sopir angkut buah sawit di PT. TJS (Trans Jaya Sumatra) tersebut.
- Bahwa Jenis kendaraan yang di gunakan oleh Sdr. RUSLI Als RAJU di PT. TJS (Trans Jaya Sumatra) ialah MITSUBISHI Canter HDX Fuso warna kuning dengan Nopol KT. 8523 YI Dengan Nomor lambung 99;
- Bahwa saat ini Sdr. RUSLI Als RAJU sudah tidak bekerja di PT. TJS (Trans Jaya Sumatra) sebagai sopir angkut buah sawit.
- Bahwa posisi keberadaan mobil MITSUBISHI Canter HDX Fuso warna kuning dengan Nopol KT. 8523 YI Dengan Nomor lambung 99 yang di gunakan oleh Sdr. RUSLI Als RAJU berada di Word Shop PT. TJS (Trans Jaya Sumatra).
- Bahwa sebelum mobil MITSUBHISI Canter HDX Fuso warna kuning dengan Nopol KT. 8523 YI Dengan Nomor lambung 99 yang di gunakan oleh Sdr. RUSLI Als RAJU berada di Word Shop PT. TJS (Trans Jaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pl Sumatra) mobil tersebut berada di Pinggir jalan raya Kamp. Benung Kec. Damai Kab. Kutai Barat.

- Bahwa saksi mengetahui mobil MITSUBISHI Canter HDX Fuso warna kuning dengan Nopol KT. 8523 YI Dengan Nomor lambung 99 yang di gunakan oleh Sdr. RUSLI Als RAJU terparkir di Pinggir jalan raya Kamp. Benung Kec. Damai Kab. Kutai Barat pada hari Minggu tanggal 15 September 2019.
- Bahwa yang pertama kali melihat mobil MITSUBISHI Canter HDX Fuso warna kuning dengan Nopol KT. 8523 YI Dengan Nomor lambung 99 yang di gunakan oleh Sdr. RUSLI Als RAJU terparkir di Pinggir jalan raya Kamp. Benung Kec. Damai Kab. Kutai Barat tersebut ialah saya sendiri.
- Bahwa saksi melihat mobil MITSUBISHI Canter HDX Fuso warna kuning dengan Nopol KT. 8523 YI Dengan Nomor lambung 99 yang di gunakan oleh Sdr. RUSLI Als RAJU terparkir di Pinggir jalan raya Kamp. Benung Kec. Damai Kab. Kutai Barat tersebut yang saya lakukan ialah saya melaporkan kepada Sdr. ASIANG.
- Bahwa setelah saksi melaporkan kepada Sdr. ASIANG, Sdr. ASIANG dan Sdr. AENG (Teknisi PT. TJS) mendatangi dimana mobil MITSUBHISI Canter HDX Fuso warna kuning dengan Nopol KT. 8523 YI Dengan Nomor lambung 99 yang di gunakan oleh Sdr. RUSLI Als RAJU terparkir di Pinggir jalan raya Kamp. Benung Kec. Damai Kab. Kutai Barat dan melakukan pengecekan mobil Truck Tersebut.
- Bahwa setelah di lakukan pengecekan oleh Sdr. AENG (Teknisi di PT. TJS) mobil MITSUBHISI Canter HDX Fuso warna kuning dengan Nopol KT. 8523 YI Dengan Nomor lambung 99 yang di gunakan oleh Sdr. RUSLI Als RAJU ada sebagian Komponen yang hilang yaitu : Turbo Truck Canter, Injeksi pump Truck Canter, Shap Truck Canter, Tangki Truck Canter, 4 Buah Ban dan Peleng Truck Canter, Baterai Truck Canter.
- Bahwa untuk saat ini saksi belum mengetahui siapa yang telah mengambil Turbo Truck Canter, Injeksi pump Truck Canter, Shap Truck Canter, Tangki Truck Canter, 4 Buah Ban dan Peleng Truck Canter dan Baterai Truck Canter tersebut.
- Bahwa pemilik mobil MITSUBISHI Canter HDX Fuso warna kuning dengan Nopol KT. 8523 YI Dengan Nomor lambung 99 yang di gunakan oleh Sdr. RUSLI Als RAJU ialah milik PT. TJS (Trans Jaya Sumatra)

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi Ade Charge) di persidangan;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari lupa pada waktu pada bulan September 2019 sekitar pukul 15.00 Wita tepatnya pada saat terdakwa berada di Perjalanan menuju Kutai Barat dari Kota Samarinda saksi RUSLI als LILI als RAJU bin SUJIONO menelpon terdakwa dengan mengatakan "SAMPEAN MAU KAH TURBO DENGAN INJEKSI";
- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan "BERAPA HARGANYA?" Dan saksi RUSLI als LILI als RAJU bin SUJIONO menjawab "HARGANYA SEMBILAN JUTA" lalu Terdakwa tawar barang tersebut dengan harga Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) lalu saksi RUSLI als LILI als RAJU bin SUJIONO mengatakan "YA SUDAH KANG AMBIL AJA DI MENCIMAI"
- Bahwa kemudian setelah sampai di rumah, Terdakwa bergegas menuju Kamp. Mencimai dan menemui saksi RUSLI als LILI als RAJU bin SUJIONO untuk mengambil barang berupa 1 (satu) Unit TURBO merk Mitsubishi Canter warna Silver dan 1 (satu) Unit Injection merk Mitsubishi Canter Warna Silver tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa membawa ke dua barang tersebut ke rumah saya yang berada di Simpang Jaras setelah memberikan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada saksi RUSLI als LILI als RAJU bin SUJIONO.
- Bahwa Terdakwa pada saat membeli 1 (satu) Unit TURBO merk Mitsubishi Canter warna Silver) dan 1 (satu) Unit Injection merk Mitsubishi Canter Warna Silver) dari saksi RUSLI als LILI als RAJU bin SUJIONO tidak ada menanyakan untuk kepemilikan barang tersebut kepada saksi RUSLI als LILI als RAJU bin SUJIONO, terdakwa mau membeli barang tersebut tersebut karena harganya murah dan rencananya akan terdakwa jual kembali untung memperoleh keuntungan.
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 Unit Mobil Dump Truck Mitsubhisi Diesel Super HD-X 6.6 nomor Polisi KT 8523 YI dengannomor lambung 99 warna kuning,1 (satu) buah injection pump truck Mitsubishi canter,1 (satu) buah turbo dari bagian unit dump truck yang mana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dan dipersidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari lupa pada waktu pada bulan September 2019 sekitar pukul 15.00 Wita tepatnya pada saat terdakwa berada di Perjalanan menuju Kutai Barat dari Kota Samarinda saksi RUSLI als LILI als RAJU bin SUJIONO menelpon terdakwa dengan mengatakan "SAMPEAN MAU KAH TURBO DENGAN INJEKSI";
- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan "BERAPA HARGANYA?" Dan saksi RUSLI als LILI als RAJU bin SUJIONO menjawab "HARGANYA SEMBILAN JUTA" lalu Terdakwa tawar barang tersebut dengan harga Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) lalu saksi RUSLI als LILI als RAJU bin SUJIONO mengatakan "YA SUDAH KANG AMBIL AJA DI MENCIMAI"
- Bahwa kemudian setelah sampai di rumah, Terdakwa bergegas menuju Kamp. Mencimai dan menemui saksi RUSLI als LILI als RAJU bin SUJIONO untuk mengambil barang berupa 1 (satu) Unit TURBO merk Mitsubishi Canter warna Silver dan 1 (satu) Unit Injection merk Mitsubishi Canter Warna Silver tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa membawa ke dua barang tersebut ke rumah saya yang berada di Simpang Jaras setelah memberikan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada saksi RUSLI als LILI als RAJU bin SUJIONO.
- Bahwa Terdakwa pada saat membeli 1 (satu) Unit TURBO merk Mitsubishi Canter warna Silver) dan 1 (satu) Unit Injection merk Mitsubishi Canter Warna Silver) dari saksi RUSLI als LILI als RAJU bin SUJIONO tidak ada menanyakan untuk kepemilikan barang tersebut kepada saksi RUSLI als LILI als RAJU bin SUJIONO, terdakwa mau membeli barang tersebut tersebut karena harganya murah dan rencananya akan terdakwa jual kembali untung memperoleh keuntungan.
- Bahwa pemilik 1 (satu) Unit TURBO merk Mitsubishi Canter warna Silver) dan 1 (satu) Unit Injection merk Mitsubishi Canter Warna Silver) yang di jual saksi RUSLI als LILI als RAJU bin SUJIONO kepada terdakwa ialah milik PT. TJS (Trans Jaya Sumatra);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, pihak PT. Trans Jaya Sumatera mengalami kerugian sekitar Rp. 32.340.000,- (tiga puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal, yaitu terdakwa didakwa melanggar Pasal 480 ke-1 KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa"
2. Unsur "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda";
3. Unsur "yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan";

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah orang perorangan sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa kata 'barang siapa' disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama **UNTUNG Bin MISTAR (alm)**, yang telah mengakui identitas selengkapny sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan 'barang siapa' disini adalah Terdakwa **UNTUNG Bin MISTAR (alm)**, yang dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini memakai kata “atau” berarti dirumuskan secara alternatif, apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan barang bukti yang ada di persidangan bahwa awalnya pada hari lupa pada waktu pada bulan September 2019 sekitar pukul 15.00 Wita tepatnya pada saat terdakwa berada di Perjalanan menuju Kutai Barat dari Kota Samarinda saksi RUSLI als LILI als RAJU bin SUJIONO menelpon terdakwa dengan mengatakan “SAMPEAN MAU KAH TURBO DENGAN INJEKSI”, kemudian terdakwa mengatakan “BERAPA HARGANYA?” Dan saksi RUSLI als LILI als RAJU bin SUJIONO menjawab “HARGANYA SEMBILAN JUTA” lalu Terdakwa tawar barang tersebut dengan harga Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) lalu saksi RUSLI als LILI als RAJU bin SUJIONO mengatakan “YA SUDAH KANG AMBIL AJA DI MENCIMAI”

Menimbang, bahwa kemudian setelah sampai di rumah, Terdakwa bergegas menuju Kamp. Mencimai dan menemui saksi RUSLI als LILI als RAJU bin SUJIONO untuk mengambil barang berupa 1 (satu) Unit TURBO merk Mitsubishi Canter warna Silver dan 1 (satu) Unit Injection merk Mitsubishi Canter Warna Silver tersebut, kemudian terdakwa membawa ke dua barang tersebut ke rumah saya yang berada di Simpang Jaras setelah memberikan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada saksi RUSLI als LILI als RAJU bin SUJIONO.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 dari pasal di atas yaitu “untuk menarik keuntungan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.3. Unsur “Diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” adalah suatu bentuk pemahaman secara logis akan suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang lain secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan barang bukti bahwa terdakwa Terdakwa pada saat membeli 1 (satu) Unit TURBO merk Mitsubishi Canter warna Silver) dan 1 (satu) Unit Injection merk Mitsubishi Canter Warna Silver) dari saksi RUSLI als LILI als RAJU bin SUJIONO tidak ada menanyakan untuk kepemilikan barang tersebut kepada saksi RUSLI als LILI als RAJU bin SUJIONO, terdakwa mau

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang tersebut karena harganya murah dan rencananya akan terdakwa jual kembali untung memperoleh keuntungan, pemilik 1 (satu) Unit TURBO merk Mitsubishi Canter warna Silver) dan 1 (satu) Unit Injection merk Mitsubishi Canter Warna Silver) yang di jual saksi RUSLI als LILI als RAJU bin SUJIONO kepada terdakwa ialah milik PT. TJS (Trans Jaya Sumatra), dan akibat perbuatan terdakwa tersebut, pihak PT. Trans Jaya Sumatera mengalami kerugian sekitar Rp. 32.340.000,- (tiga puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), dan ternyata barang tersebut diperoleh dari hasil kejahatan, dan berdasarkan pertimbangan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke tiga inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 Unit Mobil Dump Truck Mitsubhisi Diesel Super HD-X 6.6 nomor Polisi KT 8523 YI dengannomor lambung 99 warna kuning,1 (satu) buah injection pump truck Mitsubishi canter,1 (satu) buah turbo dari bagian unit dump truck, status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, kiranya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari keadaan pribadi terdakwa maupun akibat dari perbuatan terdakwa,

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan keresahan di masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;

- terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan mengenai Keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri terdakwa tersebut, maka pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa di bawah nanti dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, patut dan setimpal dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana penjara, maka lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengingat lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan masih melampaui masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan untuk menjamin pelaksanaan pidana penjara tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa / Penuntut Umum;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **UNTUNG Bin MISTAR (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 Unit Mobil Dump Truck Mitsubhisi Diesel Super HD-X 6.6 nomor Polisi KT 8523 YI dengannomor lambung 99 warna kuning.
 - 1 (satu) buah Injection Pump truck MITSUBISHI CANTER.
 - 1 (satu) buah TURBO dari bagian Unit Dump Truck.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan Kepada yang berhak melalui saksi M. ANDY WIJAYA Bin HASAN

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari: Kamis tanggal 5 Maret 2020, oleh kami: JEMMY TANJUNG UTAMA, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua, ALIF YUNAN NOVIARI, S.H. dan HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh ZULKIFLI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh ERLANDO JULIMAR, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat dan terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.

JEMMY TANJUNG UTAMA, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H

ZULKIFLI